

**SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT
DIPLOMATIK ATAS TINDAKAN PEMBOCORAN
RAHASIA NEGARA¹
Oleh : Marhan Hudi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan membocorkan rahasia Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana mekanisme penerapan hukum pidana atas tindakan pembocoran rahasia Negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatic. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai larangan membocorkan rahasia Negara diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penerapan hukum pidana atas tindakan pembocoran rahasia Negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik mengacu pada aturan hukum yang ada, dimana langkah-langkah hukum yang diambil bila ada mekanisme teguran lisan, tertulis, pemanggilan, dan penindakan, sesuai dengan tata aturan sebagai pegawai negeri, berdasarkan UU Kepegawaian. Jika pelanggaran serius maka akan ditindaklanjuti oleh Irjen dan bahkan institusi eksternal seperti KPK atau Kepolisian. Kata kunci: Sanksi pidana, pejabat diplomatik, pembocoran rahasia negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana informasi rahasia negara di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun instrumen khusus lainnya. Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang informasi yang harus dirahasiakan dan memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Penelusuran pasal-pasal dalam KUHP yang penulis lakukan, didapati terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hal terkait, yaitu:

1. Pasal 112 KUHP menyatakan mengenai surat, kabar, atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara.
2. Pasal 124 KUHP mengatur tentang rahasia militer.
3. Pasal 221, Pasal 222 mengenai rahasia untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
4. Pasal 322 KUHP mengenai rahasia jabatan.
5. Pasal 323 KUHP mengenai rahasia perusahaan.
6. Pasal 369 KUHP mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang.
7. Pasal 430-433 KUHP mengenai kerahasiaan surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan melalui telepon umum.³

Selain dalam KUHPidana, mengenai rahasia negara diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya yang berkaitan dengan hubungan dengan negara lain yaitu dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.⁴

KUHPidana yaitu pada Pasal 121 dapat diberlakukan terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan tindakan merugikan Negara, yaitu "Barangsiapa ditugaskan untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua-belas) tahun".⁵

Selain itu dalam lingkup internal, Kementerian Luar Negeri sedang menyusun Kode Etik Diplomatik. Meskipun belum ada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Youla Aguw, SH, MH; Hendrik Sompotan, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711426

³ Penelitian Penulis dari KUHPidana

⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, 2011.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Etik (tertulis) namun para diplomat terikat dengan kode etik profesi diplomatik yang menjadi acuan bagi seluruh *foreign service* di dunia. Karena sifatnya mengatur Kode Etik, maka sanksinya paling tidak adalah sanksi moral. Namun, bilamana Kode Etik Diplomatik Indonesia sudah jadi maka sanksi moral tersebut dapat diperkuat dengan sanksi administratif seperti dipecat dari organisasi profesi, dan lebih menguatkan sanksi-sanksi administratif yang dilakukan sekarang oleh pimpinan Kementerian luar Negeri (KEMENLU), baik pencabutan status sebagai diplomat, dan bahkan dipecat dari status pegawai negeri. Selain Kode Etik yang berlaku dalam Kementerian Luar Negeri.⁶

Berdasarkan atas hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul "Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Diplomatik Atas Tindakan Pembocoran Rahasia Negara".

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai larangan membocorkan rahasia Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penerapan hukum pidana atas tindakan pembocoran rahasia Negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik?

C. Metode Penelitian

Sebagai ilmu normatif maka penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁷ dengan menggali dari data sekunder yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai larangan membocorkan rahasia Negara

⁶ Kode Etik Diplomat, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2011.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

Dalam KUHPidana, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang tindak pidana informasi rahasia, hanya mengatur mengenai larangan untuk menyiarkan surat-surat rahasia dan larangan kepada orang untuk membuka rahasia. Penjelasan yang spesifik sehingga dalam penerapannya terhadap penafsiran membocorkan rahasia Negara didasarkan pada jenis dan sifat dari suatu benda atau barang yang dikualifikasikan sebagai rahasia itu, seperti surat-surat, berita-berita, dan keterangan-keterangan itu.

Adapun yang berkaitan dengan rahasia negara, harus ada klausul yang menjelaskan bahwa surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang ada tersebut sangat penting bagi keamanan dan keselamatan negara sehingga terhadapnya harus dianggap (yaitu surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan tersebut) merupakan rahasia negara.

Oleh karenanya, secara umum yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana membuka rahasia, baik itu yang berkaitan dengan informasi rahasia negara maupun rahasia jabatan. Dua jenis tindak pidana inilah yang diatur secara jelas dalam Buku II KUHP, khususnya Bab I untuk yang berkaitan dengan keamanan negara dan Bab XVII yang berkaitan dengan rahasia jabatan.⁸

Informasi Rahasia yang Berkaitan dengan Keamanan Negara dicantumkan pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 KUHP. Tindak pidana informasi yang berkaitan keamanan berisi mengenai larangan bagi siapapun untuk menyiarkan atau memberitahukan surat-surat atau yang lainnya yang menjadi rahasia negara dan membahayakan keamanan negara. Larangan untuk menyiarkan surat-surat rahasia ini terdapat di dalam Buku II Bab I tentang kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dimana dalam bab ini terdapat lima pasal yang mengatur mengenai surat-surat rahasia, yaitu:

1. Mengenai surat-surat rahasia pada umumnya (Pasal 112).
2. Mengenai surat-surat rahasia khusus (Pasal 113).

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Mengenai surat-surat rahasia yang disiarkan karena kealpaan (Pasal 114).
4. Mengetahui isi surat-surat rahasia yang tidak boleh diketahui (Pasal 115).
5. Mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan (Pasal 116).⁹

Pengaturan Mengenai surat-surat rahasia pada umumnya sebagaimana diatur pada Pasal 112 KUHP¹⁰ dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum negara berkaitan dengan surat-surat, berita dan keterangan-keterangan tentang berbagai hal yang menjadi rahasia negara, dan dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara.

Terdapat tiga hal pokok berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 112 tersebut, yaitu :

- a. orang yang dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara;
- b. orang yang dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara;
- c. orang yang dengan sengaja memberikan kepada negara asing surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 secara substansi memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)⁷. Perbedaannya hanya menyangkut perbuatan materialnya saja. Dalam Pasal 112 KUHP, kata “mengumumkan” mempunyai pengertian pemberitahuan kepada lebih dari satu orang. Sedangkan Pasal 71 KUHPM menggunakan rumusan “memberitahukan” yang berarti dapat dilakukan hanya kepada satu orang lain saja.

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2005, hlm. 205.

¹⁰ Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kedua tindakan tersebut ditinjau dari sudut militer sama berbahayanya.¹¹

Perbedaan khusus lainnya adalah, pada Pasal 71 KUHPM tindakan (memberitahukan atau menyerahkan) dan pembantuan (untuk mendapatkan atau penerimaannya) disatukan dalam satu ayat, yang berarti diancam dengan pidana yang sama yang tentunya berbeda dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP, dimana ancaman pidana untuk pembantuan ini pidananya dikurangi satu pertiga-nya¹².

Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dilanjutkan dengan pengaturan mengenai surat-surat rahasia yang disiarkan karena kealpaan (pasal 114 KUHP), ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini ditujukan terhadap orang-orang yang karena jabatannya disertai tanggungjawab atau jabatan untuk menyimpan atau menaruh surat-surat atau benda-benda yang menjadi rahasia negara. Konsekuensinya, karena ia disertai tugas untuk menyimpan, maka ia harus mengetahui apa yang disimpannya. Namun, karena kelalaian atau kealpaannya mengakibatkan surat-surat atau benda-benda rahasia yang seharusnya disimpan dengan baik tersebut menjadi diketahui oleh orang yang tidak berhak mengetahuinya.

Kemudian, pengaturan mengenai isi surat-surat rahasia yang tidak boleh diketahui (pasal 115 KUHP), menyebutkan empat perbuatan yang dilarang berkaitan dengan rahasia negara, yaitu :

- a. perbuatan melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, baik untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya

¹¹ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hal 182.

¹² Pasal 57 ayat 1 KUHP menetapkan, “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

- harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahui olehnya;
- b. perbuatan membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau bahasa apapun dan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahuinya;
 - c. perbuatan membuat atau menyuruh membuat teraan (tiruan), gambaran surat-surat atau benda-benda sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, sedangkan benda-benda itu diketahuinya atau seharusnya dapat diduga tidak dimaksudkan untuk diketahuinya;
 - d. perbuatan yang tidak menyerahkan surat-surat atau benda-benda yang dimaksudkan dalam Pasal 113 kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat kehakiman, kepolisian, atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, sedangkan diketahuinya seharusnya dapat diduga bahwa surat-surat atau benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahuinya.

Pada dasarnya, perbuatan yang dilarang disini adalah berkaitan dengan ketidakwenangan atau tidak berhaknyanya "orang" untuk mengetahui terhadap surat-surat atau benda-benda rahasia, baik itu dengan cara melihat atau membaca, membuat atau berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 323 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

Menyuruh membuat salinan, membuat atau menyuruh membuat teraan, ataupun tidak menyerahkan surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut kepada yang berwenang.

Kewajiban menyimpan rahasia ini tidak perlu berdasar atas suatu perjanjian khusus antara orang itu dan pengurus perusahaan, cukup orang itu tahu bahwa seharusnya rahasia itu harus disimpan. Pengetahuan itu perlu, dapat disimpulkan dari adanya kesengajaan dari orang itu untuk memberitahukan rahasia tersebut. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini adalah tindak pidana aduan.

B. Sanksi Pidana terhadap pejabat Diplomatik yang melakukan tindakan pembocoran rahasia Negara.

Hubungan Luar Negeri tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik antar Negara. Dalam hubungan yang sangat dekat dan bersahabat sekalipun, tiap Negara memiliki keingintahuan yang besar terhadap situasi dalam negeri Negara lain. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri adanya adagium yang berlaku dalam hubungan internasional yaitu "*there is not everlasting friendship there is only everlasting interest.*"¹³

Keingintahuan informasi penting oleh suatu Negara sering kali dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika diplomatik. Bahkan terkadang, seorang pejabat diplomatik diminta untuk dapat memberikan keterangan atau membantu melancarkan aksi untuk mengorek keterangan tentang informasi rahasia dari negaranya.

Diplomat dengan tingkat profesionalisme yang tinggi tanpa didukung integritas moral dan pribadi yang kuat akan direndahkan dalam pergaulan diplomatik. Meskipun memiliki

¹³ Catatan Kuliah Penulis dari mengikuti perkuliahan pada Mata Kuliah Hukum Internasional.

kekebalan hukum (imunitas), diplomat diminta untuk menghormati hukum di Negara mana dia ditugaskan. Ini juga bagian dari etika diplomat.¹⁴

Profesi Diplomat erat kaitannya dengan hukum internasional, yang memuat *basic legal* dari kebijakan suatu negara. *Basic legal* tersebut berdiri diatas berbagai *conventions, treaties, agreements* yang menjadi bagian dari perjanjian internasional baik dalam konteks multilateral maupun bilateral.

Keberadaan perwakilan diplomatik/konsuler juga diatur dalam *Vienna Conventions on diplomatic and consular relations*, yang menjadi acuan dan aturan main para diplomat yang bekerja di embassies, consulates, maupun organisasi internasional. Tantangan terbesar adalah seluruh bentuk perjanjian internasional itu tidak dapat hanya dibaca semata-mata dari aspek legal. Karena, wordings maupun formatnya legal, tetapi substansinya politis.¹⁵ Semua kebijakan luar negeri mengenai aspek politis, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan, internasional issues, adalah suatu kesatuan dalam politik luar negeri.

Dalam Konvensi ini, bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka dianggap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.¹⁶ Keistimewaan yang berlaku bagi para diplomat ini sering kali disalah gunakan untuk kepentingan pihak lain. Penyalagunaan tersebut bisa dilakukan secara pribadi,¹⁷ untuk kepentingan negara pengirim, yaitu dengan melakukan tindakan yang dianggap merugikan kepentingan negara penerima, maupun untuk kepentingan negara penerima.

Pada kesempatan ini akan dibahas secara terpisah terhadap kedua bentuk penyalahgunaan jabatan sebagai diplomat, sebagai berikut:

1. Tindakan yang merugikan negara Penerima
Tindakan dari seorang diplomat negara asing yang dianggap merugikan negara penerima adalah adanya kebiasaan yaitu melakukan

pengusian terhadap diplomat yang dianggap berbuat salah, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Inggris.¹⁸ Hal ini dikenal dengan istilah *persona non grata*, yang dapat diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap Duta Besar maupun pejabat Diplomatik karena negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat diterima karena kegiatan-kegiatan dan kecenderungan politiknya dimasa lampau atau latar belakang lainnya.¹⁹

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menetapkan 3 (tiga) kegiatan yang dapat menyebabkan seorang pejabat Diplomatik dapat di-*persona non grata*-kan, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima;
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara penerima
- c. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan negara penerima.²⁰

Spionase atau mata-mata adalah kegiatan yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik. Pada masa lampau pernah terjadi tindak asling mengusir pejabat diplomatik Amerika Serikat dan Uni Soviet karena tuduhan melakukan kegiatan mata-mata dan intelijen.²¹ Kegiatan mata-mata seroang diplomat asing pernah pula terjadi di Indonesia pada tahun 1982, yaitu dengan tertangkapnya Atase Militer Uni Soviet di Jakarta, yaitu Letnan Kolonel Sergei P. Egorove bersama Finenko yang sedang melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letnan Kolonel Sus Daryanto dari Indonesia di sebuah restoran di

¹⁴ Haz Pohan, Hukum Etika dan Diplomasi, hlm.1, diakses dari <http://hazpohan.blogspot.com/2010/12/hukum-etika-dan-diplomasi.html>, tanggal 3 September 2015

¹⁵ Sumaro Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 122

¹⁶ *Ibid*, hlm.122.

¹⁷ *Ibid*, hlm.124

¹⁸ *Ibid*, hlm.,120

¹⁹ *Ibid*, hlm.118

²⁰ Sumaryo Surokusumo, *Op.cit*, hlm.121-122

²¹ *Ibid*, hlm. 133.

Jakarta.²² Kolonel Sergei P. Egorov adalah Atase Militer di Kedutaan Uno Sovyet sehingga melekat padanya kekebalan diplomatik yang menjadikannya tidak dapat ditangkap dan diproses menurut peraturan-perundangan-undangan nasional baik secara pidana, perdata maupun administrasi sebagaimana di atur dalam Pasal 31, sehingga padanya di nyatakan sebagai Persona Non-Grata, dan terhadap Sus Daryanto dalam kapasitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia ditangkap dan diadili dengan melalui Pengadilan Subversi.²³

2. Tindakan yang merugikan negara sendiri.

Adanya tindakan yang dapat merugikan negara pengirim bisa saja terjadi yang dilakukan oleh seorang Diplomat ketika bertugas keluar negeri atau ditugaskan dalam misi perundingan.

Contoh kasus yang dikemukakan diatas di sisi yang lain menunjukkan akan kinerja dan moral dari Diplomat Indonesia, dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai Atase Militer yang rela menjual negara demi kepentingan pribadinya. Proses hukum yang diberlakukan terhadap Sus Daryanto dengan mengenakan padanya Pengadilan Subversi dan memberlakukan hukum nasional Indonesia karena kapasitas pribadinya adalah sebagai bagian dari aparaturnegara.

Didalam internal Kementerian Luar Negeri berlaku Kode Etik Diplomatik yang mengikat pada diplomat. Kode etik profesi diplomatik yang menjadi acuan bagi seluruh *foreign service* di dunia. Karena sifatnya mengatur etik, maka sanksinya paling tidak adalah sanksi moral. Namun, bilamana Kode Etik Diplomatik Indonesia sudah jadi maka sanksi moral tersebut dapat diperkuat dengan sanksi administratif seperti dipecat dari organisasi profesi, dan lebih menguatkan sanksi-sanksi administratif yang dilakukan sekarang oleh pimpinan Kementerian luar Negeri (KEMLU), baik pencabutan status sebagai diplomat, dan bahkan dipecat dari status pegawai negeri. Dengan adanya Kode Etik Diplomat maka terjembatani lah norma-norma etika profesi dengan kegiatan diplomasi itu sendiri.

Kebijakan Benah Diri berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi Departemen, (2) restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, dan (3) pembenahan profesi diplomat.²⁴

Sebelum Benah Diri, komposisi pegawai Deplu adalah 1 : 2 antara pejabat diplomatik dan staf administrasi. Setelah Benah Diri, jumlah pejabat diplomatik telah melebihi staf administrasi dengan komposisi 2 : 1. Hal ini sejalan dengan tujuan Benah Diri, yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan global yang dinamis. Dengan demikian diharapkan bahwa melalui proses Benah Diri dapat diciptakan organisasi yang ramping, padat, adaptif, efektif, dan efisien.

Tugas pembenahan profesi diplomat dan peningkatan sumber daya manusia ditindaklanjuti dengan menata kembali peraturan kepegawaian serta sistem pengembangan dan pembinaan karir. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menuntut diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh, rasional dan luwes. Dalam konteks mewujudkan amanat UU tersebut, Deplu membenahi seleksi penerimaan CPNS, yang dinilai merupakan tahap penting dalam penataan SDM secara profesional.²⁵

Pengembangan karir di Deplu pun dilakukan berdasarkan sistem merit, dengan memperhitungkan kinerja dan capaian tugas. Kemlu juga memperbaiki sistem pendidikan dan latihan, penempatan, promosi dan penegakan disiplin pegawai, untuk memperoleh pegawai yang bersih, jujur, dan bersemangat, disamping kapabel secara substansi. Adanya pengakuan profesi diplomat melalui aturan Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) pada tahun 2005 menjadi dorongan tambahan bagi Deplu untuk benar-benar menjalankan Benah Diri.

Dalam JFD, tugas pokok diplomat merupakan tolok ukur penilaian kinerja. Terdapat lima tugas pokok diplomat, yaitu: mewakili, melakukan negosiasi, melindungi, melakukan promosi, dan pelaporan, yang kinerja dan pencapaiannya akan diukur setiap tahun melalui Sasaran Kerja Individual (SKI).

²² Sumaryo Suyokusumo, *Loc.Cit*, hlm.,134

²³ *Ibid*, hlm.134.

²⁴ Fitur Kepegawaian dalam Porta Kemlu.

²⁵ *Ibid*

Melalui pembenahan organisasi dan sumber daya manusia ini, pencapaian misi diplomasi UU No. 37 Tahun 1999 di atas diharapkan dapat tercapai dan dipertahankan oleh Kemlu.

Pelanggaran etika dapat dilaporkan oleh diplomat lainnya, atau oleh atasan yang bersangkutan. Mekanisme pemantauan secara menyeluruh dan pengawasan pribadi orang per orang oleh pimpinan memang tidak memungkinkan. Namun, jika ada pengaduan atau pelaporan atas tindakan seorang diplomat dinilai tidak pantas, atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, biasanya disampaikan dalam pengaduan. Dan mekanisme pengawasan internal akan bekerja. Dapat disebut, membocorkan rahasia negara, melakukan hal-hal pelanggaran dalam prosedur kerja, tidak menggunakan kata-kata yang proper dalam pelaksanaan tugas, menghina negara lain, tidak membela kehormatan dan harga diri bangsa, tidak menyelesaikan hutang-piutang, pelanggaran susila, kekerasan, mabuk, berjudi, berperilaku tidak pantas selalu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal-hal yang menyangkut kerugian Negara, seperti pembocoran rahasia atau korupsi maka mekanisme administrasi Negara akan bekerja, seperti pencabutan status sebagai diplomat, dan bahkan dipecat dari status pegawai negeri. Bila Kode Etik Diplomat sudah diundangkan, maka pelanggaran berat (ketidakpantasan) dapat berdampak pemecatan oleh organisasi profesi.

Ada mekanisme teguran lisan, tertulis, pemanggilan, dan penindakan, sesuai dengan tata aturan sebagai pegawai negeri, berdasarkan UU Kepegawaian. Jika pelanggaran serius maka akan ditindaklanjuti oleh Irjen dan bahkan institusi eksternal seperti KPK atau Kepolisian.

Yang berlaku sekarang adalah UU tentang Kepegawaian terutama disiplin. Jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi, bahkan terberat adalah pemecatan sebagai pegawai negeri. Jika kesalahan tidak berat, biasanya diplomat dihukum dengan penurunan pangkat diplomatik, atau tidak mendapat promosi kenaikan untuk sekian tahun, tidak ditempatkan untuk sementara, dalam beberapa tahun di luar negeri, dan sebagainya. Seorang diplomat, sama seperti pegawai negeri lain,

tetap akuntabel terhadap semua perbuatan dalam pelaksanaan tugasnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai larangan membocorkan rahasia Negara diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penerapan hukum pidana atas tindakan pembocoran rahasia Negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik mengacu pada aturan hukum yang ada, dimana langkah-langkah hukum yang diambil bila ada mekanisme teguran lisan, tertulis, pemanggilan, dan penindakan, sesuai dengan tata aturan sebagai pegawai negeri, berdasarkan UU Kepegawaian. Jika pelanggaran serius maka akan ditindaklanjuti oleh Irjen dan bahkan institusi eksternal seperti KPK atau Kepolisian.

B. Saran

1. Membocorkan rahasia Negara adalah sebuah hal yang sangat memalukan, apalagi bila itu dilakukan dengan diiming-imingi oleh uang, karena sama saja dengan menjual harga diri bangsa dan Negara. Hal itu merupakan sebuah kemudharatan, oleh sebab itu perlu untuk diingatkan terutama bagi para pejabat pemegang kunci informasi rahasia Negara agar tidak tergiur oleh tawaran harta. Untuk memberikan efek jera, maka perlu adanya aturan hukum yang keras dan tegas terutama bagi profesi Diplomat sehingga menjaga kerahasiaan jabatannya tersebut. Untuk mendidik martabat generasi masa depan bangsa, maka perlu dilakukan lewat edukasi yang

lebih dalam mengenai kesadaran akan bela Negara termasuk didalamnya muatan tentang menjaga kerahasiaan, terutama apabila pada satu saat nanti menjadi bagian dari Korps Diplomatik Negara RI.

2. Mendorong Pemerintah untuk mengesahkan RUU tentang Rahasia Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atlam, Hazwani, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma (eds.), *United Nations Codification of State Responsibility*, New York Oceana Publications, Inc, 1987.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, dan *Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum*, Yogyakarta: UGM, terbitan ke-7, 1994.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Jakarta, 2003.
- E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penjelasannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2006.
- Frankel.J, *Hubungan internasional*, terjemahan Laila H.Hasyim, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1991.
- I Wayan Phartianan, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Malcolm.N.Shawn, *International Law*, 4th edition, Cambridge University, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rikenak Cipta, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipota, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Peter Baehr,et.al., *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan OBor Indonesia, Jakarta, 2001.Rebecca M. Wallace, *Hukum Internasional*, terjemahan Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Cetakan Pertama, Semarang, 1993,
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980.
- Sabri Samin, dalam Muladi,ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- Salim.H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014Shaw, Malcolm N., *International Law*,4th edition, Cambridge University, U.K, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- S.R Sianturi, S.H, "Hukum Pidana Militer di Indonesia", Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hal 182.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995.
- T.May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Adhitama, Bandung, 2001.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh.Saleh Djindang, Sinar Harapan,Jakarta, 1989.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, 2011.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Materi Kuliah Hukum Internasional, Presentasi Power Point oleh Pricillia Esther, Slide 1
- Haz Pohan, *Hukum Etika dan Diplomasi*, hlm.1, diakses dari <http://hazpohan.blogspot.com/2010/12/hukum-etika-dan-diplomasi.html>, tanggal 3 /09/ 2015
- Igor Dirgantara, *Amerika Serikat : Mendayung Diantara Penyadapan Dan Kebocoran*, Lecturer of Southeast Asia Studies, Fisip-Univ Jayabaya, akses dari, <https://oseafas.wordpress.com/2013/11/13/amerika-serikat-mendayung-diantara-penyadapan-dan-kebocoran-2/>, tanggal 12/08/2015.